

PENERAPAN ETIKA PANCASILA DALAM KONTEKS KEHIDUPAN PERKULIAHAN

Tantri Wilananda, Frans Naibaho, Ario Pamungkas

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

tantriwilananda@gmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang harus tetap dipertahankan. Begitu pula perlu dikembangkan nilai-nilai yang dikategorikan high-trust seperti Etika Pancasila menjadi fundamental bangsa dalam rangka penguatan integritas para penyelenggara negara atau pejabat publik jelas perlu penguatan etika. Etika umumnya dipahami sebagai 'teori atau ilmu tentang praktik moral. Sedangkan Etika Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indonesia-an. Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terkait pada moral akademik.

Kata kunci : Etika, Pancasila, Perkuliahan

Abstract

One of the functions of education is to build the character of the nation that must be maintained. Likewise, it is necessary to develop values that are categorized as high-trust, such as the Pancasila Ethics as the nation's fundamentals in order to strengthen the integrity of state administrators or public officials. Ethics is generally understood as 'the theory or science of moral practice. Meanwhile, the Pancasila Ethics can normatively be used as a reference for good actions, and philosophically it can be used as a perspective for studying the values and norms that develop in society. However, as a unified whole, these values give a special characteristic to Indonesian-ness. Pancasila as the basis of ethics in the life of society, nation and state is empowered through academic freedom to underlie a mental attitude or attitude. Academic freedom is the right and responsibility of an academic person. These rights and responsibilities are related to academic morals.

Keyword : Ethics, Pancasila, Study

Pendahuluan

Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatiancicitareformasi untuk membangun Indonesia Baru.Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan

rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakantatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia. dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru

yang bercorak masyarakat majemuk(plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ikabukan lagi keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaannya tetapiIsi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuanutama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalahmultikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Watson, 2000). Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". Dalam masyarakat kita sebenarnya terdapat banyak nilai budaya yang sering tumpang tindih dan berpadu dengan nilai dan ajaran agama seperti etos kerja yang tinggi untuk menjalankan tugas sebaik mungkin; disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas; jujur dalam pelaksanaan tugas; amanah dalam memegang setiap tanggung jawab; bertanggung jawab (akuntabel) dalam tugas; adil dalam menghadapi dan menyelesaikanberbagai masalah; malu melakukan kesalahan; dan patuh pada tatanan hukum, ketentuan dan ketertiban.

Nilai-nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik sayangnya belum ‘membudaya’ dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Faktor penyebabnya cukup banyak, mulai dari ‘keterbelahan pribadi’ (split personality) pejabat publik bersangkutan yang dalam praktiknya memisahkan nilai budaya dan agama yang luhur dengan praktik kehidupan sehari-hari mereka.Faktor kedua, adanya dorongan gaya hidup

materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas. Faktor ketiga, lemahnya penghormatan pada tatanan hukum. Faktor keempat, lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum; dan kelima, adanya permissivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik.

Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia.Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai manusia untuk mengukur baik atau buruknya sebagai manusia. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang penulis gunakan adalah library research yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian atau penelitian yang bersifat kepustakaan.

1. Sumber Data

Kajian yang penulis gunakan adalah penelitian perpustakaan murni, penulis menggunakan dua sumber, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data yang bersifat primer adalah buku rujukan awal dan utama dalam penelitian, sumber primer yang penulis gunakan adalah :

1. Aryaning A., Agus Riyanto dan Hendar Putranto. 2012. *Pendidikan*

- Kewarganegaraan (Civics)*. Tangerang: UMN Press.
2. Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
 3. Magnis-Suseno, F. 2005. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
 4. Syarbaini, S., Rusdiyanta, F. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Karakter Bangsa*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- b. Sumber Sekunder
- Sumber sekunder adalah hasil pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud tertentu dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan masing-masing dan kegunaan bagi peneliti masing-masing (Nasution, 2002). Dalam hal ini sumber data yang bersifat sekunder adalah buku rujukan pendukung dalam penelitian, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah :
1. Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002)
 2. Kuswanjono, Arqom, "Etika Keanekaragaman Hayati", Makalah Seminar Nasional "Bioetika Lingkungan", Training Center Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 21 Juli 2008.
 3. Magnis-Suseno, F. *Etika Dasar :Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*.Yogyakarta: Kanisius, 1987)
 4. Magnis-Suseno, F. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Ridwan, 2013). Pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan (Riduan, 2015). Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya. Namun, penelitian yang penulis gunakan dengan kajian Pustaka (*library research*) ini, maka penulis menggunakan Teknik analisis data kajian isi (*content analysis*).

Kajian ini adalah kajian yang memanfaatkan buku atau dokumen untuk menarik kesimpulan, baik kajian isi yang bersifat deduktif maupun kajian isi yang bersifat induktif (Moleong, 2013). Pada kajian ini peneliti terlebih dahulu mengadakan survey data untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu terhadap pengerjaan tanpa memperdulikan apakah data itu primer atau sekunder, di lapangan atau di laboratorium. Kemudian, menelusuri literatur yang ada serta mentelaahnya secara tekun. Setelah itu, peneliti mengungkapkan buah pikiran secara kritis dan analistis.


Pembahasan Etika

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang Bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau Bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika termasuk kelompok filsafat praktis

dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Sedangkan bentuk jamaknyanya *etha*” artinya adat kebiasaan (Bertens, 2007). Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari Bahasa Latin, *mos* yang jamaknya *mores*, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Zubair, 2013). Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah *akhlak* yang merupakan kata jamak khuluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2014).

Objek etika menurut Franz Magnis-Suseno dalam Zubair (2013) adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu, pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, dan watak. Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral, tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan. Berdasarkan pendapat Franz Magnis-Suseno tersebut membuat skema sebagai berikut (Zubair, 2013) :



Gambar 1. Skema Objek Etika
Sumber: Zubair (2013)

Berdasarkan skema tersebut dapat dirincikan sebagai berikut (Zubair, 2013):

- a. Dalam beberapa pernyataan kita mengatakan bahwa suatu tindakan tertentu sesuai dengan norma-norma moral dan oleh karena itu adalah betul, salah atau wajib. Contoh : “engkau seharusnya mengembalikan uang itu”. “Mencuri itu salah.” “Perintah jahat tidak boleh ditaati.” Ketiga hal tersebut merupakan pernyataan kewajiban.
- b. Orang, kelompok orang dan unsur-unsur kepribadian (motif, watak dan sebagainya) kita nilai sebagai baik, buruk, jahat, mengagumkan, suci, memalukan, bertanggung jawab, pantas ditegur, disebut sebagai pernyataan penilaian moral.
- c. Himpunan pernyataan ketiga yang harus diperhatikan adalah penilaian bukan moral. Contoh : manga itu enak, anak itu sehat. Mobil itu baik, kertas ini jelek dan sebagainya.

Perbedaan penting mengenai beberapa pernyataan di atas :

- a. Pernyataan kewajiban tidak mengenal tingkatan. Wajib atau tidak wajib, betul atau salah tidak ada tengahnya.
- b. Penilaian moral dan bukan moral mengenal tingkatan. Rasa dari

sebuah manga dapat agak enak atau enak sekali. Watak bersifat amat jahat atau agak jahat, dan lain sebagainya.

Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta, karena fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniyah) manusia. Nilai dengan demikian, tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat padasesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2014).

Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi peraturan perundangan, melainkan juga sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu negara seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Asas kemanusiaan seharusnya merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1) Asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, 2) disahkan dan dijalankan secara demokratis, serta 3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasimoral) (Kaelan, 2014).

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi normanorma moral. Tujuannya agar kekuasaan dapat diarahkan pada kebijakan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip 'legalitas'. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu 'keadilan' dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Terkait dengan itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagiannya harus senantiasa berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam keberlangsungan kehidupan negara.

Pelaksanaan Etika Pancasila

Menurut Aryaning Arya Kresna dkk (2012) ada beberapa cara yang mudah untuk memahami politik Pancasila, yang dapat dipakai untuk mengajukan kritik terhadap praktik Pancasila. Pertama mempertanyakan tingkatan dijalankannyaprinsip moral "menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia". Apakah sebuah tindakan yang dilakukan

sebuah lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia? Kedua, mempertanyakan tingkatan kesesuaian antara nilai obyektif dengan nilai intersubjektif. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip nilai intersubjektif “keadilan” sesuai dengan nilai obyektif “adil”? Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu:

1. Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya.
2. Sila kedua: menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (personal) “utuh sebagai manusia”, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat.
3. Sila ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”- “bersatu dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”.
4. Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan.
5. Sila kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup

kesamaan derajat (*equality*) dan pemerataan (*equity*) bagi setiap orang atau setiap warga negara.

Sila-sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integrative menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001) meliputi: Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa terdiri dari: Konflik sosial berkepanjangan, Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial, Melemahnya kejujuran dan sikap amanah, Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan.

Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika, Faktor internal : Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama, Sentralisasi di masa lalu, Tidak berkembangnya pemahaman atau penghargaan kebinekaan, Ketidakadilan ekonomi, Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang, Penegakan hukum yang tidak optimal Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar, Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan narkoba. Sedangkan Faktor Eksternal, meliputi: Pengaruh globalisasi, Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional. Pokok-Pokok Etika Berbangsa terdiri dari; Etika sosial budaya, Etika politik pemerintahan, Etika ekonomi dan bisnis, Etika penegakan hukum, Etika keilmuan dan Etika lingkungan.

Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan meliputi :Partisipasi, Aturan Hukum (*rule of law*), Transparansi, Daya tanggap (*responsiveness*), Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*),

Berkeadilan (*Equity*), Akuntabilitas (*Accountability*), Bervisi strategis (*Strategic vision*), Efektifitas dan efisiensi dan Saling keterkaitan (*interrelated*). Strategi atau pendekatan peningkatkan etika: Pendekatan larangan (*Don't Approach*), Pendekatan Untung-rugi (*Cost-Benefit Approach*), Pendekatan sistem (*System Approach*), Pendekatan kerjakan (*Do Approach*).

Penerapan Etika Pancasila dalam Konteks Akademik

Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu;

1. *Curiosity*, dalam arti terus menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tidak mengenal titik henti, yang berpengaruh dengan sendirinya terhadap perkembangan etika.
2. Wawasan, luas dan mendalam, dalam arti bahwa nilai-nilai etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang dengan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa itu dari bangsa lain;
3. Terbuka, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tentatif, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang

tidak dapat diganggu gugat, yang implikasinya ialah bahwa pemahaman suatu norma etika bukan hanya tekstual, melainkan juga kontekstual untuk diberi makna baru sesuai dengan kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat;

4. Open mindedness, dalam arti rela dan rendah hati (*modest*) bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya;
5. Jujur, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam mendukung sikap atau pendapatnya; serta
6. Independen, dalam arti bertanggung jawab atas sikap dan pendapatnya, bebas dari tekanan atau "kehendak yang dipesankan" oleh siapa pun dan dari mana pun.

Kesimpulan

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan nilai sehingga ia menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Etika Pancasila berkaitan dengan objek formal etika, dan obyek material politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika yakni : Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi peraturan perundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Secara moralitas kehidupan negara terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari

Tuhan. Asas kemanusiaan seharusnya menjadi prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan: asas legalitas, disahkan dan dijalankan secara demokratis, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis. Dalam politik negara seharusnya didasarkan pada prinsip kerakyatan (Sila IV). Adapun pengembangan, dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral Ketuhanan (Sila I), moral kemanusiaan (Sila II), dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (Sila V). Jadi, pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi seharusnya mendasarkan diri, dan aktualisasinya pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila sehingga, sebagai konsekuensinya, praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba, seharusnya segera diakhiri. Apabila hal diatas dapat terealisasikan dengan baik maka hak rakyat Indonesia dapat di jamin sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Aktualisasi etika, nilai budaya dan agama yang suportif bagi integritas pejabat publik memerlukan berbagai dukungan. Dalam prakteknya nilai-nilai tersebut tidak bisa berdiri sendiri, sebab mereka lebih merupakan himbuan moral daripada kewajiban yang mesti dilaksanakan lengkap dengan sanksi-sanksi hukumnya.

Karena itu, aktualisasi nilai-nilai itu selain memerlukan sosialisasi dan pembudayaan terus menerus, juga meniscayakan dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa sehingga nilai-nilai tersebut benarbenar teraktualisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Pengembangan integritas dan etika para pejabat publik dapat dilakukan melalui pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Banyak nilai tersebut telah diajarkan melalui berbagai mata pelajaran/mata kuliah. Persoalannya, nilai-nilai tersebut lebih diajarkan secara kognitif daripada afektif dan psiko-motorik. Karena itu nilai-nilai itu menjadi sekadar pengetahuan yang bakal diujikan daripada dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kenyataan ini, perlu pendekatan dan metode pembelajaran baru yang lebih memungkinkan terjadinya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai tersebut bagi peserta didik dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara lingkungan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, manusia lain atau masyarakat maupun dengan Negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryaning, A., Riyanto, A., dan Putranto, H. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UMN Press. Tangerang
- Lexy, J. M. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kuswanjono, A. 2018. Etika Keanekaragaman Hayati. *Makalah Seminar Nasional Bioetika Lingkungan*. Yogyakarta.

- Nasution, S. 2014. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Suseno, M. F. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Ridwan. 2013. *Skala Pengukuran-pengukuran Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Riduan. 2015. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Alfabeta. Bandung.
- Syarbaini, S., dan Fatkhuri. R. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Karakter Bangsa*. Hartomo Media Pustaka. Jakarta.
- Zakky, M. 2010. *Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*. FE UI. Depok.
- Zubair, A. C. 2013. *Kuliah Etika*. Rajawali Pers. Jakarta.